

# PERJANJIAN KERJASAMA



**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU**  
**DAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN SOSIALISASI**  
**KEKAYAAN INTELEKTUAL**



Nomor : W.8.KI.09.01- 78

Nomor : 415.4/      DIKBUD/2021

Pada hari ini Jumat, tanggal Lima, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (05/03/2021) bertempat di Kota Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Drs. IMAM JAUHARI, M.H.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-22.KP.03.03 Tahun 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Natadirja KM. 7 Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Drs. ERI YULIAN HIDAYAT, M.Pd.** : Plt. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


Halaman 1 dari 4

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

dasarkan:

- Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Halaman 2 dari 4

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 194);
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara terpisah disebut **PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan kerjasama tentang Penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi dan Sosialisasi Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1** **KETENTUAN UMUM**


Yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial (*commercial reputation*) dan tindakan/jasa dalam bidang komersial (*godwill*).

### **Pasal 2** **TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk:

- (1) meningkatkan dan memupuk hubungan kemitraan antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi dan sosialisasi Kekayaan Intelektual,
- (2) meningkatkan pemahaman, kesadaran, kreativitas dan pemberdayaan masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual di Provinsi Bengkulu; dan
- (3) meningkatkan jumlah permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Halaman 3 dari 4

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

- Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :
- (1) Penyusunan *Road Map* proses menuju Indikasi Geografis;
  - (2) Mendorong pendaftaran Kekayaan Intelektual atas warisan budaya di Provinsi Bengkulu;
  - (3) Kerjasama pendaftaran Kekayaan Intelektual meliputi: tradisi/ekspresi budaya, kerjasama pendaftaran Hak Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis, Kekayaan Intelektual Komunal, dan Rahasia Dagang.
  - (4) Kerjasama sosialisasi kekayaan intelektual Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Aparatur Sipil Negara dan unsur masyarakat terkait; dan
  - (5) Peningkatan pemebnetukan Komunitas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan instansi terkait.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) PIHAK KEDUA melibatkan PIHAK PERTAMA dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
- (2) PIHAK PERTAMA membantu dalam kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
- (3) PIHAK PERTAMA dalam menjalankan tugasnya, dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditanda tangani dna dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan saling menghormati.

Halaman 4 dari 4

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku setelah ditandatangani PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU**

Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Bengkulu,



**Drs. IMAM JAUHARI, M.H**

**PIHAK KEDUA**

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Provinsi Bengkulu,



**Drs. ERI YULIAN HIDAYAT, M.Pd**